



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yusup als Yusuf Thailand;
2. Tempat lahir : Lapang Kuala Cangko;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 10 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sedar Desa Sriwijaya, Kec. Kuala simpang, Kab. Aceh Tamiang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt-2 Gp. Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 28 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-07/Enz.1/02/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND berupa Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - kemasan Teh Cina berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Sofyan Ali Alias Fian;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama M. Yusup;

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand.

- 1 (satu) unit kapal/perahu kayu Oskadon KM Sumatera warna lis merah;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah GPS Furuno;
- 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-07/Enz.1/01/2023, sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI ALIAS ABANG, saksi FERIANSYAH ALIAS FERI, saksi ZULFIKAR H ALIAS SALEH, saksi SOFYAN ALI ALIAS FIAN dan saksi MULYADI ALIAS ADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DEDI (DPO), Sdr. ADY MUHAMMAD SUFI (DPO), Sdr. BUPATI (DPO) dan Sdr. CENGKEK (DPO), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menemui Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, “ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat”, lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab “ada”, kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) lalu menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp.. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkotika tersebut, sehingga Sdr. Dedi (DPO) mengirimkan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi saksi Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya saksi Sofyan Ali Alias Fian meminta Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkotika di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk saksi Sofyan Ali Alias Fian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkotika. Kemudian saksi Sofyan Ali Alias Fian menghubungi Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB,

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO) dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkotika dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan “katak” lalu kode tersebut dibalas kembali oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan “katak” sehingga kapal dari Thailand merapat dan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan “pakam” lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan “pakam”, kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke perairan Sigli untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu saksi Yusanto, S.H., dan saksi Harizon Adzhar berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH yang disaksikan oleh petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh yaitu saksi Zikri dan saksi Ade Irawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yoyok Budiarto, S.H. dan saksi Yudi Hendra, S.H. berikut barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari saksi Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yudi Hendra, S.H. dan saksi Dany Nanda Maryamal berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, saksi Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Suherman, S.H. dan saksi FX. Totok Herlambang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram dilakukan pemusnahan seberat 72.415 gram dan disisihkan seberat 140 gram. Narkoba jenis ekstasi dilakukan pemusnahan sebanyak 49.955 butir seberat 21.492 gram brutto dan disisihkan sebanyak 45 butir seberat 18 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor : PL117DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan pemeriksaan kodifikasi A sampai dengan BR masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, kodifikasi BS sampai dengan BU masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dan kodifikasi BV sampai dengan CA masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ZULFIKAR Alias SALEH dan FERIANSYAH Alias FERI berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tablet warna biru bertuliskan SEE dan tablet warna kuning bentuk granat mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa laTerdakwa M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND bersama-sama dengan saksi AHMAD YANI ALIAS ABANG, saksi FERIANSYAH ALIAS FERI, saksi ZULFIKAR H ALIAS SALEH, saksi SOFYAN ALI ALIAS FIAN dan saksi MULYADI ALIAS ADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DEDI (DPO), Sdr. ADY MUHAMMAD SUFI (DPO), Sdr. BUPATI (DPO) dan Sdr. CENGKEK (DPO), pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menemui Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, "ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat", lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab "ada", kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) lalu menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkotika tersebut, sehingga Sdr. Dedi

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengirimkan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi saksi Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya saksi Sofyan Ali Alias Fian meminta Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkotika di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk saksi Sofyan Ali Alias Fian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkotika. Kemudian saksi Sofyan Ali Alias Fian menghubungi Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO)

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkoba dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan "katak" sehingga kapal dari Thailand merapat dan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "pakam" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan "pakam", kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke perairan Sigli untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu saksi Yusanto, S.H., dan saksi Harizon Adzhar berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH yang disaksikan oleh petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh yaitu saksi Zikri dan saksi Ade Irawan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yoyok Budiarto, S.H. dan saksi Yudi Hendra, S.H. berikut barang bukti yang disita dari saksi

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari saksi Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yudi Hendra, S.H. dan saksi Dany Nanda Maryamal berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, saksi Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Suherman, S.H. dan saksi FX. Totok Herlambang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram dilakukan pemusnahan seberat 72.415 gram dan disisihkan seberat 140 gram. Narkoba jenis ekstasi dilakukan pemusnahan sebanyak 49.955 butir seberat 21.492 gram brutto dan disisihkan sebanyak 45 butir seberat 18 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor : PL117DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Oktober 2022

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan pemeriksaan kodifikasi A sampai dengan BR masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, kodifikasi BS sampai dengan BU masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dan kodifikasi BV sampai dengan CA masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ZULFIKAR Alias SALEH dan FERIANSYAH Alias FERI berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna biru bertuliskan SEE dan tablet warna kuning bentuk granat mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusup terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
 - Bahwa Terdakwa M. Yusup ditangkap karena menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah ditengah laut perairan Lhokseumawe yang sebelumnya telah ditangkap

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Laut di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh pada hari Senin 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB setelah menerima narkotika dari Terdakwa M. Yusup dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M. Yusup sedang berada di rumah, untuk barang bukti narkotika tidak ada yang disita sedangkan non narkotika yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) kapal kayu KM Sumatera warna biru lis merah, 1 (satu) sebo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa M. Yusup, bahwa ia telah mengambil narkotika dari perairan Thailand dengan menggunakan kapal kayu KM Sumatera yang selanjutnya barang tersebut di bawa ke Perairan Pidie Aceh dan selanjutnya diserahkan kepada dua orang laki-laki dengan menggunakan kapal Oskadon yang lambungnya bertuliskan Pablo Escobar saat itu Terdakwa M. Yusup di kapal bersama dengan Bupati (DPO) dan Cengkek (DPO);
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat akan terjadi penyelundupan narkotika jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN dan Tim dari Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di Kanwil DJBC Aceh, Tim BNN melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Pusat untuk menentukan rencana pelaksanaan penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan serah terima barang narkotika di perairan Aceh, lalu dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang narkotika ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut serta tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, tim laut berangkat menggunakan kapal speedboat, kapal Bea dan Cukai dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan Bea dan Cukai) untuk melakukan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli laut sedangkan tim darat standby di posisi masing-masing yang sudah dibagi sesuai lokasi target;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, tim yang berada di laut telah mengamankan kapal kayu yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang diduga narkotika di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tekong kapal kayu yaitu Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah dan setelah dilakukan pemeriksaan, tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang ditemukan diatas perahu kayu jenis oskadon pada lambung kapal bertuliskan Pablo Escobar yang dinaiki oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah;
- Bahwa tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh masih standby menunggu target yang bernama Terdakwa M. Yusup pulang melaut dan masih melakukan penyelidikan terhadap target yang bernama saksi Sofyan Ali yang dimana berdasarkan informasi saksi Sofyan Ali melarikan diri ke Batam dengan cara naik pesawat dari Bandara Kualanamu Medan;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 tim BNN RI mendapat informasi bahwa Terdakwa M. Yusup sudah berada di rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sedangkan saksi Sofyan Ali akan kembali dari Batam menuju Bandara Kualanamu Medan dengan adanya informasi tersebut kemudian tim BNN RI membentuk 2 (dua) tim menuju Medan dan pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib berangkat menuju Medan, setelah sampai di Medan kemudian 1 (satu) tim menuju Aceh Tamiang kerumah Terdakwa M. Yusup sedangkan 1 (satu) lainnya menunggu di Bandara Kualanamu Medan untuk menangkap saksi Sofyan Ali. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib tim berhasil menangkap saksi Sofyan Ali dan dibawa ke Aceh Tamiang sedangkan tim lainnya sekira pukul 14.30 Wib berhasil menangkap Terdakwa M. Yusup di

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang selanjutnya tim melakukan penyitaan terhadap kapal kayu KM Sumatera milik Terdakwa M. Yusup yang digunakan untuk mengambil narkoba di perairan Thailand dan diserahkan kepada kapal Oskadon bertuliskan Pablo Escobar di perairan Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa M. Yusup sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba dari Thailand atas perintah Adi (DPO) yang pertama pada bulan Agustus 2022 bersama dengan sdr. Bupati (DPO) dan sdr. Cengkek (DPO) dengan menggunakan KM Sumatera dengan imbalan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua sekarang ini tertangkap oleh petugas BNN dengan kapal KM Sumatera dan saat itu mengambil barang narkoba bersama dengan sdr. Bupati (DPO) dan sdr. Cengkek (DPO) dan rencananya akan diberi upah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun belum sempat diberi telah ditangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dany Nanda Maryamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa M. Yusup terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.
- Bahwa Terdakwa M. Yusup ditangkap karena menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah ditengah laut perairan Lhokseumawe yang sebelumnya telah ditangkap oleh Tim Laut di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh pada hari Senin 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB setelah menerima narkoba dari Terdakwa M. Yusup dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa M. Yusup sedang berada di rumah, untuk barang bukti narkotika tidak ada yang disita sedangkan non narkotika yang berhasil disita adalah 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) kapal kayu KM Sumatera warna biru lis merah, 1 (satu) sebo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa M. Yusup, bahwa ia telah mengambil narkotika dari perairan Thailand dengan menggunakan kapal kayu KM Sumatera yang selanjutnya barang tersebut di bawa ke Perairan Pidie Aceh dan selanjutnya diserahkan kepada dua orang laki-laki dengan menggunakan kapal Oskadon yang lambungnya bertuliskan Pablo Escobar saat itu Terdakwa M. Yusup di kapal bersama dengan Bupati (DPO) dan Cengkek (DPO);
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat akan terjadi penyelundupan narkotika jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN dan Tim dari Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di Kanwil DJBC Aceh, Tim BNN melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Pusat untuk menentukan rencana pelaksanaan penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan serah terima barang narkotika di perairan Aceh, lalu dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang narkotika ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut serta tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, tim laut berangkat menggunakan kapal speedboat, kapal Bea dan Cukai dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan Bea dan Cukai) untuk melakukan patroli laut sedangkan tim darat standby di posisi masing-masing yang sudah dibagi sesuai lokasi target;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, tim yang berada di laut telah mengamankan kapal kayu yang dilambungnya bertuliskan



Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang diduga narkoba di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tekong kapal kayu yaitu Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah dan setelah dilakukan pemeriksaan, tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkoba jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang ditemukan diatas perahu kayu jenis oskadon pada lambung kapal bertuliskan Pablo Escobar yang dinaiki oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah;

- Bahwa tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh masih standby menunggu target yang bernama Terdakwa M. Yusup pulang melaut dan masih melakukan penyelidikan terhadap target yang bernama saksi Sofyan Ali yang dimana berdasarkan informasi saksi Sofyan Ali melarikan diri ke Batam dengan cara naik pesawat dari Bandara Kualanamu Medan;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 tim BNN RI mendapat informasi bahwa Terdakwa M. Yusup sudah berada di rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh sedangkan saksi Sofyan Ali akan kembali dari Batam menuju Bandara Kualanamu Medan dengan adanya informasi tersebut kemudian tim BNN RI membentuk 2 (dua) tim menuju Medan dan pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib berangkat menuju Medan, setelah sampai di Medan kemudian 1 (satu) tim menuju Aceh Tamiang kerumah Terdakwa M. Yusup sedangkan 1 (satu) lainnya menunggu di Bandara Kualanamu Medan untuk menangkap saksi Sofyan Ali. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib tim berhasil menangkap saksi Sofyan Ali dan dibawa ke Aceh Tamiang sedangkan tim lainnya sekira pukul 14.30 Wib berhasil menangkap Terdakwa M. Yusup di rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang selanjutnya tim melakukan penyitaan terhadap kapal kayu KM Sumatera milik Terdakwa M. Yusup yang digunakan untuk mengambil narkoba di perairan Thailand dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada kapal Oskadon bertuliskan Pablo Escobar di perairan Lhokseumawe

- Bahwa Terdakwa M. Yusup sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba dari Thailand atas perintah Adi (DPO) yang pertama pada bulan Agustus 2022 bersama dengan sdr. Bupati (DPO) dan sdr. Cengkek (DPO) dengan menggunakan KM Sumatera dengan imbalan sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan yang kedua sekarang ini tertangkap oleh petugas BNN dengan kapal KM Sumatera dan saat itu mengambil barang narkoba bersama dengan sdr. Bupati (DPO) dan sdr. Cengkek (DPO) dan rencananya akan diberi upah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun belum sempat diberi telah ditangkap oleh petugas BNN.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Yusanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat akan terjadi penyelundupan narkoba jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN dan Tim dari Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di Kanwil DJBC Aceh, Tim BNN melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Pusat untuk menentukan rencana pelaksanaan penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan serah terima barang narkoba di perairan Aceh, lalu dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang narkoba ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut serta tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh;
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, tim laut berangkat menggunakan kapal speedboat, kapal Bea dan Cukai dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan Bea dan Cukai) untuk melakukan patroli laut sedangkan tim darat standby di posisi masing-masing yang

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibagi sesuai lokasi target;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, tim yang berada di laut telah mengamankan kapal kayu yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang diduga narkoba di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tekong kapal kayu yaitu Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah dan setelah dilakukan pemeriksaan, tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkoba jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang ditemukan diatas perahu kayu jenis oskadon pada lambung kapal bertuliskan Pablo Escobar yang dinaiki oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah;
- Bahwa selain barang bukti narkoba yang telah diamankan tersebut turut disita barang bukti lain berupa kapal kayu jenis Oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar, 1 (satu) unit kompas berwarna hijau, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama Zulfikar H;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim laut tersebut, tim yang berada di darat melakukan penangkapan terhadap orang yang menyuruh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah untuk mengambil Narkoba tersebut yaitu Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sekitar pukul 12.40 WIB;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi, yang menyuruh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi di perairan laut Aceh Pidie dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon dengan nama lambung Pablo Escobar warna hitam adalah Saksi Ahmad Yani dan perahu kayu tersebut merupakan milik Saksi Zulfikar ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi barang yang diambil oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah berupa 3

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi diduga narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram adalah milik sdr. Dedi (DPO);

- Bahwa dari pekerjaan yang diperintahkan sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut menurut rencana Saksi Zulfikar, saksi Feriansyah, Saksi Mulyadi dan Saksi Ahmad Yani akan mendapatkan upah kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan akan dibagi empat orang masing-masing akan mendapat upah sejumlah Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi , sdr. Dedi (DPO) telah mengirimkan/transfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Mulyadi, lalu Saksi Mulyadi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Yani , lalu Saksi Ahmad Yani menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Zulfikar untuk dipergunakan membeli minyak dan perbekalan melaut dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi untuk makan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Harizon Adzhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota Polri yang ditugaskan di Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI;
 - Bahwa berawal informasi dari masyarakat akan terjadi penyelundupan narkotika jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Tim BNN dan Tim dari Bea Cukai. Kemudian pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di Kanwil DJBC Aceh, Tim BNN melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Pusat untuk menentukan rencana pelaksanaan penggerebekan terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan serah terima barang narkotika di perairan Aceh, lalu dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang narkotika ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut serta tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh;

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2022, tim laut berangkat menggunakan kapal speedboat, kapal Bea dan Cukai dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan Bea dan Cukai) untuk melakukan patroli laut sedangkan tim darat standby di posisi masing-masing yang sudah dibagi sesuai lokasi target;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 WIB, tim yang berada di laut telah mengamankan kapal kayu yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang diduga narkotika di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) tekong kapal kayu yaitu Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah dan setelah dilakukan pemeriksaan, tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkotika jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang ditemukan diatas perahu kayu jenis oskadon pada lambung kapal bertuliskan Pablo Escobar yang dinaiki oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah;
- Bahwa selain barang bukti narkotika yang telah diamankan tersebut turut disita barang bukti lain berupa kapal kayu jenis Oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar, 1 (satu) unit kompas berwarna hijau, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama Zulfikar H;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim laut tersebut, tim yang berada di darat melakukan penangkapan terhadap orang yang menyuruh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah untuk mengambil Narkotika tersebut yaitu

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sekitar pukul 12.40 WIB;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi, yang menyuruh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi di perairan laut Aceh Pidie dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon dengan nama lambung Pablo Escobar warna hitam adalah Saksi Ahmad Yani dan perahu kayu tersebut merupakan milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi barang yang diambil oleh Saksi Zulfikar dan Saksi Feriansyah berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi diduga narkoba jenis ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram adalah milik sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa dari pekerjaan yang diperintahkan sdr. Dedi (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut menurut rencana Saksi Zulfikar, saksi Feriansyah, Saksi Mulyadi dan Saksi Ahmad Yani akan mendapatkan upah kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan akan dibagi empat orang masing-masing akan mendapat upah sejumlah Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi, sdr. Dedi (DPO) telah mengirimkan/transfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Mulyadi, lalu Saksi Mulyadi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ahmad Yani, lalu Saksi Ahmad Yani menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Saksi Zulfikar untuk dipergunakan membeli minyak dan perbekalan melaut dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan oleh Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Feriansyah Alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar telah ditangkap oleh anggota BNN RI dan Bea Cukai, di atas kapal kayu jenis oskadon bertempat di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar ditemukan serta diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus diduga narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) buah kompas berwarna hijau, kapal kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama Zulfikar H dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Feriansyah;
- Bahwa saksi Feriansyah tidak mengetahui siapa pemilik narkotika tersebut dan sepengetahuan saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar, Saksi Ahmad Yani hanya memerintahkan Saksi Zulfikar untuk mengambil barang tersebut ke Perairan Sigli Aceh dan mengantarkannya ke Desa Alue Naga Kota Banda Aceh untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi Zulfikar disuruh oleh Saksi Ahmad Yani mengambil barang diduga narkotika jenis sabu dan ekstasi di tengah Perairan Sigli dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar dan saksi Feriansyah yang merupakan temannya Saksi Zulfikar diajak untuk menemani Saksi Zulfikar menjalankan perintah Saksi Ahmad Yani;
- Bahwa saat tiba di tengah Perairan Sigli Aceh, Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki mengendarai kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah. Setelah bertemu ditengah laut tersebut, 4 (empat) orang laki-laki tersebut memindahkan 4 (empat) karung warna putih dan 1 (satu) karung putih ke perahu kayu

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis oskadon warna hitam dengan cara dilempar, lalu setelah menerima barang tersebut, saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar langsung pergi menuju ke Desa Alue Naga untuk menyerahkan barang tersebut ke Saksi Ahmad Yani;

- Bahwa dari pekerjaan yang saksi Feriansyah lakukan bersama dengan Saksi Zulfikar tersebut, saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar akan dibayar per kilo sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang akan diberikan setelah pekerjaan selesai lalu atas kesepakatan antara saksi Feriansyah, Saksi Zulfikar dan Saksi Ahmad Yani upah tersebut akan dibagi bertiga;
 - Bahwa dari pekerjaan mengambil narkoba tersebut saksi Feriansyah dan Saksi Zulfikar sudah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai oleh Saksi Ahmad Yani dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membeli bahan bakar perahu dan persediaan makanan selama perjalanan;
 - Bahwa peran saksi Feriansyah adalah menemani dan membantu pekerjaan Saksi Zulfikar yang diperintah oleh Saksi Ahmad Yani untuk mengambil dan membawa narkoba di tengah laut ke Dermaga Alue Naga Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Zulfikar H alias Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Zulfikar ditangkap oleh petugas BNN RI pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kec. Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada saat Terdakwa Zulfikar sedang menuju arah pulang ke Desa Alue Naga dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar setelah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi di Perairan Sigli Aceh bersama dengan saksi Feriansyah;
 - Bahwa pada saat Saksi Zulfikar bersama saksi Feriansyah ditangkap dalam penguasaan Saksi Zulfikar ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 50 (lima puluh) kantong diduga narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) buah kompas berwarna hijau, 1 (satu) unit kapal kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar, 1 (satu) unit HP merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama Zulfikar H;

- Bahwa Saksi Zulfikar tidak mengetahui siapa pemilik barang tersebut, Saksi Zulfikar hanya diperintahkan oleh Saksi Ahmad Yani untuk mengambil barang narkoba tersebut ke perairan Sigli Aceh dan mengantarkannya ke Desa Alue Naga Kota Banda Aceh untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Yani;
- Bahwa Saksi Zulfikar atas perintah Saksi Ahmad Yani pergi melaut bersama dengan saksi Feriansyah untuk mengambil narkoba di tengah perairan Sigli dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar. Saat di tengah Perairan Sigli Aceh Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki memakai topeng yang tidak Saksi Zulfikar kenal dengan menggunakan perahu kayu besar. Setelah bertemu di tengah perairan, ke 4 (empat) laki-laki tersebut memindahkan barang dengan cara melemparkan 3 (tiga) karung putih dan 1 (satu) karung putih ke perahu kayu jenis oskadon warna hitam. Setelah menerima barang tersebut, Saksi Zulfikar dan Feriansyah langsung pergi menuju ke Desa Alue Naga untuk menyerahkan barang tersebut ke Saksi Ahmad Yani Als Abang;
- Bahwa menurut rencana, Saksi Zulfikar akan dibayar per kilo sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta) rupiah dan akan diberikan setelah pekerjaan selesai, lalu atas kesepakatan dengan saksi Feriansyah dan Saksi Ahmad Yani upah tersebut akan dibagi bertiga. Bahwa dari pekerjaan ini Saksi Zulfikar sudah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,- yang diberikan secara tunai oleh Saksi Ahmad Yani dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membeli bahan bakar perahu dan persediaan makanan selama perjalanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar jam 03.00 WIB Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah berangkat untuk mengambil barang narkoba dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar. Kemudian Saksi Zulfikar

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Feriansyah Als Feri tiba di Perairan Sigli sekitar jam 15.30 WIB dan menunggu orang yang akan memberikan barang yang diduga narkoba kepada Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober sekitar jam 03.30 WIB datang kapal kayu besar dengan anak buah kapal sebanyak 4 (empat) orang yang memakai topeng mendekati perahu Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah. Setelah mendekat keempat orang tersebut melemparkan 4 karung warna putih ke perahu Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah. Setelah melemparkan karung, perahu yang berisi ABK sebanyak 4 (empat) orang memakai topeng pergi meninggalkan Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah. Sebelum keempat orang tersebut pergi, salah satu dari 4 (empat) orang tersebut sempat mengatakan “hati-hati”, lalu setelah mendapatkan barang tersebut, Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah kembali pulang ke Desa Alue Naga dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 WIB Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah ditangkap dan diamankan oleh petugas berpakaian preman dari BNN dan Bea Cukai;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Ahmad Yani Alias Abang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Yani dan saksi Mulyadi oleh petugas dari BNN dan Bea Cukai bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, karna Saksi Ahmad Yani diduga terkait dengan tindak pidana narkoba yaitu yang menyuruh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah untuk mengambil/menjemput barang narkoba di perairan laut Sigli Aceh;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ahmad Yani dihubungi oleh saksi Mulyadi untuk mencari orang untuk mengambil narkoba di perairan laut Sigli Aceh, lalu saksi Mulyadi menghubungkan Saksi Ahmad Yani dengan sdr. Dedi (DPO), yang memerintahkan Saksi Ahmad Yani dan merencanakan masuknya narkoba di perairan laut Sigli Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Yani menghubungi Saksi Zulfikar untuk diperintahkan mengambil barang narkotika di perairan laut Sigli Aceh, yang dimana Saksi Zulfikar turut serta mengajak saksi Feriansyah;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Dedi (DPO) barang yang akan diambil oleh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah di perairan laut Sigli Aceh berupa narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir;
- Bahwa Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut di perairan laut Sigli Aceh menggunakan perahu kayu jenis oskadon dengan nama lambung Pablo Escobar warna hitam milik Saksi Zulfikar;
- Bahwa Saksi Ahmad Yani menyuruh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah mengambil/menjemput narkotika jenis sabu pada bulan Oktober 2022 di perairan laut Sigli Aceh dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon pada lambung bertuliskan Pablo Escobar dan barang yang diambil berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi dan menurut rencana Saksi Ahmad Yani, saksi Mulyadi, Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah akan mendapatkan upah kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan akan dibagi empat orang masing-masing akan mendapat upah sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Ahmad Yani adalah sdr. Dedi (DPO), tugas Saksi Ahmad Yani adalah mencari orang untuk mengambil/menyuruh barang narkotika di perairan laut Sigli Aceh dan menurut rencana setelah barang sampai dan saksi terima selanjutnya atas perintah sdr. Dedi (DPO) barang tersebut akan diambil seseorang yang Saksi Ahmad Yani tidak kenal dan tempat penyerahan ditentukan oleh sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa untuk melaksanakan tugas mengambil narkotika tersebut, sdr. Dedi (DPO) telah mengirimkan uang operasional sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik saksi Mulyadi lalu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Ahmad Yani serahkan kepada Saksi Zulfikar untuk dipergunakan membeli minyak dan perbekalan melaut dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ahmad Yani dan saksi Mulyadi pergunakan untuk makan;
- Bahwa peran saksi Mulyadi adalah orang yang menghubungkan Saksi Ahmad Yani dengan sdr. Dedi (DPO) dan setelah pekerjaan dari sdr. Dedi (DPO) telah selesai, tugas saksi Mulyadi menghubungi sdr. Dedi (DPO)

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberitahukan pekerjaan telah selesai kemudian saksi Mulyadi menanyakan kapan upah akan dibayar;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Mulyadi alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 12.40 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi oleh petugas dari BNN dan Bea Cukai bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugob Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, karna Saksi Ahmad Yani diduga terkait dengan tindak pidana narkotika yaitu yang menyuruh Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah untuk mengambil/menjemput barang narkotika di perairan laut Sigli Aceh;
- Bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Ahmad Yani ditangkap oleh petugas BNN RI karena sebelumnya petugas BNN telah menangkap terlebih dahulu Saksi Zulfikar dan saksi Feriansyah saat mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi di Perairan Laut Sigli Aceh atas perintah Saksi Ahmad Yani yang dimana Saksi Mulyadi lah yang telah menyuruh Saksi Ahmad Yani mencari orang untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Sigli Aceh milik sdr. Dedi (DPO);
- Bahwa peran Saksi Mulyadi adalah menyuruh saksi Ahmad Yani mencari orang untuk mengambil narkotika di laut atas perintah sdr. Dedi (DPO), setelah orang suruhan sdr. Dedi (DPO) selesai menyerahkan narkotika kepada orang suruhan sdr. Ahmad Yani di laut dan dibawa ke darat selanjutnya diserahkan kembali kepada orang suruhan sdr. Dedi (DPO), kemudian Saksi Mulyadi menghubungi sdr. Dedi (DPO) untuk mengirim uang kepada Saksi Mulyadi sebagai upah pembayaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh sdr. Dedi (DPO) setelah pekerjaan mengambil sabu tersebut selesai adalah sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan akan dibagi empat orang masing-masing akan mendapat upah sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta) rupiah, akan tetapi upah tersebut belum Saksi Mulyadi terima;

- Bahwa untuk melaksanakan tugas mengambil narkoba tersebut, sdr. Dedi (DPO) telah mengirimkan uang operasional sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening milik Saksi Mulyadi lalu uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Ahmad Yani serahkan kepada Saksi Zulfikar untuk dipergunakan membeli minyak dan perbekalan melaut dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi Ahmad Yani dan Saksi Mulyadi pergunakan untuk makan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
9. Saksi Sofyan Ali Alias Fian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Sofyan Ali ditangkap oleh petugas oleh BNN RI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Bandara Internasional Kualanamu Medan ketika sedang turun dari pesawat;
 - Bahwa saksi Sofyan Ali berada di Batam dengan tujuan mengamankan diri/bersembunyi karena sebelumnya sdr. Adi (DPO) menghubungi saksi Sofyan Ali dan mengatakan "kamu amankan diri dulu karna orang yang di barat sudah tertangkap" yang dimana saksi Sofyan Ali ikut berperan dalam pengambilan barang berupa narkoba di Perairan Thailand;
 - Bahwa yang dimaksud dari orang yang di barat telah tertangkap adalah anak buah sdr. Adi (DPO) yang menerima barang narkoba dari Terdakwa M. Yusup telah tertangkap dan saksi Sofyan Ali diperintahkan untuk mengamankan diri;
 - Bahwa pada saat saksi Sofyan Ali ditangkap ada disita barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor An. SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP An. SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya ada bertuliskan nama Adi nomor + 6011 31805758;
 - Bahwa saksi Sofyan Ali tidak mengetahui siapa yang ditangkap namun dijelaskan oleh petugas BNN bahwa yang di tangkap adalah 4 (empat) orang laki-laki dengan barang bukti yang berhasil disita adalah 70 (tujuh

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus teh China berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

- Bahwa sdr. Adi (DPO) adalah orang yang memerintahkan saksi Sofyan Ali untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa M. Yusup untuk melaut dengan tujuan mengambil barang narkoba milik sdr. Adi (DPO) yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi Sofyan Ali dengan Terdakwa M. Yusup serta sdr. Adi (DPO) masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi Sofyan Ali dalam membantu peredaran narkoba tersebut, ada mendapat upah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perkilonya dan saksi Sofyan Ali sudah 2 (dua) kali melakukannya, yaitu yang pertama sekira bulan Agustus 2022 untuk berapa kilonya saksi Sofyan Ali tidak tahu namun saksi Sofyan Ali diberi uang oleh Adi (DPO) sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) secara cicil sedangkan yang terakhir belum sempat diberi karna sudah tertangkap;
- Bahwa pada hari Rabu siang tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB sdr. Adi (DPO) menghubungi saksi Sofyan Ali dan mengatakan agar saksi Sofyan Ali menghubungi Terdakwa M. Yusup supaya handphone Terdakwa M. Yusup dinyalakan, lali tidak lama kemudian sdr. Adi (DPO) menghubungi saksi Sofyan Ali dan mengatakan uang sudah di kirim selanjutnya saksi Sofyan Ali menghubungi Terdakwa M. Yusup, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sofyan Ali menghubungi Terdakwa M. Yusup untuk memberitahukan kapan Terdakwa M. Yusup akan berangkat dan meminta Terdakwa M. Yusup memberikan kabar jika sudah mengambil menyerahkan barang narkoba tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa M. Yusup berangkat melaut untuk mengambil barang narkoba tersebut, ada beberapa kali saksi Sofyan Ali menghubungi handphone Terdakwa M. Yusup Thailand namun handphonenya tidak bisa dihubungi dan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib, sdr. Adi (DPO) menghubungi saksi Sofyan Ali untuk menyampaikan barang narkoba telah diambil dan diserahkan kepada orang yang di barat. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi kembali dihubungi

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Adi (DPO) untuk mengatakan, “orang di barat sudah ditangkap, kamu segera amankan diri”, lalu saksi menjawab, “iya bang”;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi menghubungi Adi (DPO) dan mengatakan bahwa saksi akan berangkat ke Batam ke tempat Pak Cik saksi dan Adi (DPO) mengatakan, “ya sudah pergi saja”;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 pukul 06.00 Wib, saksi Sofyan Ali membeli tiket ke Batam dan sekira pukul 08.30 Wib saksi Sofyan Ali terbang ke Batam setelah sampai Batam sekira pukul 09.30 Wib saksi menginap di rumah Pak Cik saksi Sofyan Ali;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sofyan Ali dihubungi oleh sdr. Adi (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa M. Yusup sudah pulang dari laut dan keesokan harinya Senin tanggal 17 Oktober 2022 sdr. Adi menghubungi saksi Sofyan Ali dan mengatakan “aman tidak ada masalah apa-apa” dan saksi Sofyan Ali menjawab “ya sudah bang”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 11.50 Wib saksi Sofyan Ali berangkat dari Bandara Batam menuju Kualanamu Medan dan sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi Sofyan Ali sampai di Bandara Internasional Kualanamu ketika turun dari pesawat saksi Sofyan Ali langsung ditangkap oleh petugas BNN RI dan di interogasi lalu di bawa ke BNNK Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi

Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Ayi Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada memberikan tekanan ataupun paksaan terhadap Terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat Terdakwa merasa nyaman dalam memberikan keterangannya;
 - Bahwa selama berlangsung pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan saksi memberikan waktu kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengoreksi jika ada keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, sebelum Terdakwa membubuhi tandatangan disertai tandatangan Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP Tersangka. Saksi juga membawa foto-foto yang memperlihatkan keadaan/kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan keterangan yang Terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang Terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya didalam BAP karena semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah keterangan yang Terdakwa terangkan kepada Penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

2. Saksi Dwi Winarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada memberikan tekanan ataupun paksaan terhadap Terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat Terdakwa merasa nyaman dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa selama berlangsung pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



saksi memberikan waktu kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengoreksi jika ada keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, sebelum Terdakwa membubuhi tandatangan disertai tandatangan Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP Tersangka. Saksi juga membawa foto-foto yang memperlihatkan keadaan/kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan keterangan yang Terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang Terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya didalam BAP karena semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah keterangan yang Terdakwa terangkan kepada Penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

3. Saksi Fernando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada memberikan tekanan ataupun paksaan terhadap Terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat Terdakwa merasa nyaman dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa selama berlangsung pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada didampingi oleh Penasihat Hukum yang Terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus;
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan saksi memberikan waktu kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengoreksi jika ada keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, sebelum Terdakwa membubuhi tandatangan disertai tandatangan Penasihat Hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP Tersangka. Saksi juga membawa foto-foto yang memperlihatkan keadaan/kondisi

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka merupakan keterangan yang Terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang Terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa membantah dan mencabut keterangannya didalam BAP karena semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah keterangan yang Terdakwa terangkan kepada Penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Yusup ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh, karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat ditangkap pada diri Terdakwa M. Yusup tidak ditemukan barang bukti Narkoba dan barang bukti yang disita dari Terdakwa M. Yusup berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam no sim card 082286732721, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar Fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa M. Yusup ditangkap karena diperintah oleh Bos Adi (DPO) untuk mengambil/menjemput barang narkoba di Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand, lima jam dari pulau ke barat dan selanjutnya terhadap narkoba tersebut Terdakwa M. Yusup bawa di Perairan Laut kira-kira diatas laut Pidie Aceh lalu Terdakwa M. Yusup serahkan kepada kapal penjemput dengan kode 88 boat jenis oskadon dengan nama lambung pablo escobar bergambarkan kalajengking warna hitam;
- Bahwa barang yang Terdakwa M. Yusup ambil di Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand berupa 4 (empat) karung goni warna putih berisi barang narkoba dan jumlahnya diberitahukan sebanyak kurang lebih 50 kilogram yang selanjutnya barang tersebut Terdakwa M. Yusup serahkan kepada dua

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang menggunakan kapal kayu jenis oskadon dengan nama lambung pablo escobar bergambarkan kalajengking warna hitam;

- Bahwa awalnya Terdakwa M. Yusup ditelepon oleh Bos Adi (DPO) menyuruh Terdakwa M. Yusup berangkat malam Sabtu ke laut Thailand mengambil barang di laut Thailand pada malam Minggu dan pada saat Terdakwa M. Yusup ingin berangkat bos Thailand memberikan titik kordinat jemput melalui telepon dan Terdakwa M. Yusup tulis selanjutnya Terdakwa M. Yusup berangkat, malam minggu sekitar jam 24.00 waktu Thailand Terdakwa M. Yusup sampai di titik kordinat dua puluh menit kemudian datang kapal Thailand dengan lampu berkedip kedip kemudian Terdakwa M. Yusup balas dengan kode lampu kedip kedip dan setelah mendekat Terdakwa M. Yusup memberikan kode katak katak lalu Terdakwa M. Yusup berbicara bahasa Thailand pakam pakam, setelah kapal merapat orang Thailand melempar 4 karung goni warna putih berisi narkoba, setelah 4 karung goni berada diatas kapal, lalu saksi memerintahkan ABK membungkus 4 karung tersebut dengan plastik putih agar tidak basah dan memasukan kedalam kotak fiber warna kuning, lalu Terdakwa M. Yusup balik ke arah perairan laut kira-kira diatas laut Pidie Aceh jalur lintas kapal dengan tujuan Terdakwa M. Yusup serahkan kepada orang yang akan menjemput;
- Bahwa kapal yang Terdakwa M. Yusup pergunakan untuk mengambil narkoba adalah milik Terdakwa M. Yusup sendiri dan dari pekerjaan yang saksi lakukan menurut rencana akan mendapatkan upah sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang yang telah Terdakwa M. Yusup terima untuk operasional sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa M. Yusup pergunakan untuk membeli minyak solar sebanyak 1 ton dengan harga \pm Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), es 50 (lima puluh) batang harga Rp. 30.000 (tia puluh ribu), belanja makan, baterai, ganti oli seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan sisa Terdakwa M. Yusup pergunakan untuk belanja kebutuhan rumah;
- Bahwa awal mulanya hingga akhirnya Terdakwa M. Yusup disuruh oleh Bos Adi (DPO) mengambil/menjemput barang narkoba di laut barat pulau adang perairan Thailand berawal saat pernikahan anak Terdakwa M. Yusup bertemu dengan Bos Adi (DPO) kemudian Terdakwa M. Yusup, Bos Adi dan Sofian alias Fian melakukan pembicaraan dan dalam pembicaraan tersebut Bos Adi menawarkan perkerjaan mengambil/menjemput barang berupa narkoba dari laut Thailand, saat itu Terdakwa M. Yusup menyanggupi atas tawaran pekerjaan tersebut lalu Terdakwa M. Yusup menanyakan dari mana dan antar

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana, lalu dijawab oleh Bos Adi barang narkotika diambil dari pulau Adang antar kebarat lima jam ke titik kordinat selanjutnya barang narkotika dia bawa diserahkan diatas laut Pidie Aceh jalur lintas kapal dan Bos Adi menyuruh Terdakwa M. Yusup membeli handphone baru berikut nomor barunya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Andika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa M. Yusup;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa M. Yusup ditangkap karena mengambil sabu-sabu ke Thailand;
- Bahwa KM. Sumatera merupakan kapal penangkap ikan milik Terdakwa M. Yusup, yang Terdakwa M. Yusup peroleh dengan cara membeli kapal tersebut berupa kapal bekas yang sudah rusak. Kemudian dengan menggunakan simpanan Terdakwa M. Yusup, kapal bekas tersebut kemudian dibuat pelan-pelan sehingga bisa difungsikan untuk melaut;
- Bahwa kepemilikan KM. Sumatera oleh Terdakwa M. Yusup ± 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa dapat saksi terangkan pula sejak Terdakwa M. Yusup mempunyai kapal sendiri, perekonomian Keluarga mulai membaik, karena sebelumnya hanya ABK kapal milik orang;
- Bahwa kapal KM. Sumatera saat ini berada di Langsa;
- Bahwa kapal KM. Sumatera tersebut merupakan alat satu-satunya bagi Terdakwa M. Yusup dalam mencari nafkah bagi keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Saifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa M. Yusup kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kapal KM. Sumatera merupakan kapal penangkap ikan milik Terdakwa M. Yusup;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa M. Yusup sebatas Toke bangku dan nelayan, yang dimana Terdakwa M. Yusup sepengetahuan saksi

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai nelayan sudah beberapa kali mengambil pinjaman uang kepada saksi untuk pergi melaut;

- Dapat saksi terangkan bahwa mekanismenya sebelum Terdakwa M. Yusup melaut maka Terdakwa M. Yusup biasa melakukan peminjaman terlebih dahulu untuk modal melaut;
- Bahwa kira-kira dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Terdakwa M. Yusup akan membawa hasil tangkapan kepada saksi dan estimasi perjalanannya bisa mininak 2 (kali) dalam sebulan;
- Bahwa biaya yang dipakai untuk pergi berlayar kelaut biasanya sejumlah Rp19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) sekali perjalanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan Teh Cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah SIM A atas nama M. Yusup;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721;
- 1 (satu) unit kapal/perahu kayu Oskadon KM Sumatera warna lis merah;
- 1 (satu) buah GPS Furuno;
- 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Oktober 2022 berupa 70 (tujuh puluh) bungkus teh China berisikan diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki berat brutto 72.555 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 9 (sembilan) bungkus plastik besar yang dilakban berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir tablet warna kuning berlogo granat yang diduga narkotika jenis ekstasi dan tablet warna biru berlogo no see yang diduga narkotika jenis ekstasi, setelah ditimbang memiliki berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor : PL117DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 Oktober 2022 dengan pemeriksaan kodifikasi A sampai dengan BR masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, kodifikasi BS sampai dengan BU masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dan kodifikasi BV sampai dengan CA masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ZULFIKAR ALIAS SALEH, DKK berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna biru bertuliskan no see dan tablet warna kuning bentuk granat mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi Saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian Saksi Mulyadi Alias Adi menemui saksi Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, "ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat", lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab "ada", lalu Saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr.

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO) dan menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati antara Sdr. Dedi (DPO) dengan Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang serta Saksi Mulyadi Alias Adi, untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkotika tersebut, sehingga Sdr. Dedi (DPO) mengirimkan biaya operasional sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut Saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi saksi Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya saksi Sofyan Ali Alias Fian meminta Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkotika di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk saksi Sofyan Ali Alias Fian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkotika. Kemudian saksi Sofyan Ali Alias Fian menghubungi Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian masing-masing akan menerima uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, Saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO) dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkoba dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan "katak" sehingga kapal dari Thailand merapat dan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "pakam" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan "pakam", kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis merah milik Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke Perairan Laut Pidie untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di Perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkotika ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, saksi Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Oktober

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



2022 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, maka untuk singkatnya putusan ini hal-hal yang relevan harus dipandang telah tercakup serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagai berikut:

- Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dewasa ini sangat diperlukan adanya tindakan-tindakan yang lebih transparan dari Hakim dalam menguraikan Putusannya, sehingga didalam suatu Putusan Hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup apabila Hakim bermaksud menyetujui, mengabulkan, mengesampingkan ataupun menolak sesuatu hal atau dalil-dalil yang diajukan kehadapannya oleh pihak-pihak. Hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik/masyarakat pada umumnya dan sebagai pertanggungjawaban terhadap para pencari keadilan yang dalam hal ini saksi pelapor / korban dan Terdakwa pada khususnya, sebagaimana suatu ungkapan bahwa "Hakim berbicara melalui Putusannya";



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan, sehingga dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum, perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk mempergunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk mempergunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 U Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur percobaan atau permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya maka dianggap telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi Saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian Saksi Mulyadi Alias Adi menemui saksi Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, "ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat", lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab "ada", lalu Saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) dan menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati antara Sdr. Dedi (DPO) dengan Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang serta Saksi Mulyadi Alias Adi, untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkotika tersebut, sehingga Sdr. Dedi (DPO) mengirimkan biaya operasional sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut Saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi saksi Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya saksi Sofyan Ali Alias Fian meminta Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkotika di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk saksi Sofyan Ali Alias Fian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkotika. Kemudian saksi Sofyan Ali Alias Fian menghubungi Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing akan menerima uang sejumlah Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, Saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO) dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkoba dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan "katak" sehingga kapal dari Thailand merapat dan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "pakam" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan "pakam", kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke Perairan Laut Pidie untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di Perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru lis merah yang digunakan oleh Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand , Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan Saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, saksi Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 10 Oktober 2022 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara saksi Zulfikar H alias Saleh bersama dengan saksi Feriansyah alias Feri, saksi Mulyadi alias Adi, saksi Ahmad Yani alias Abang, Terdakwa M. Yusup alias Yusuf Thailand, saksi Sofyan Ali alias Fian, sdr. Dedi

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), sdr. Adi Muhammad Sufi (DPO), sdr. Bupati (DPO), dan sdr. Cengkek (DPO) merupakan orang-orang yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain dan memiliki perannya masing-masing yang berhubungan dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Dedi (DPO) adalah orang yang merencanakan untuk memasukkan Narkoba jenis sabu dan Ekstasi yang diangkut dengan kapal laut melewati jalur perairan laut ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh dengan menyuruh Terdakwa Mulyadi alias Adi dan saksi Ahmad Yani alias Abang untuk melaksanakannya dengan dijanjikan upah uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sdr. Adi Muhammad Sufi (DPO) adalah orang yang merencanakan untuk memasukkan Narkoba jenis sabu dan Ekstasi yang diangkut dengan kapal laut melewati jalur perairan laut ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh dengan menyuruh Terdakwa M. Yusup alias Yusuf Thailand untuk melaksanakannya dengan dijanjikan upah uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Mulyadi alias Adi adalah orang yang diperintah oleh sdr. Dedi (DPO) untuk mencari orang yang bisa mengambil narkoba di laut, yang selanjutnya saksi Mulyadi alias Adi mengenalkan saksi Ahmad Yani alias Abang kepada sdr. Dedi (DPO) dan saksi Ahmad Yani alias Abang bersedia untuk melaksanakan rencana sdr. Dedi (DPO) tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Yani alias Abang adalah orang yang diperintah oleh sdr. Dedi (DPO) untuk melaksanakan tugas mengambil narkoba di laut, yang dimana saksi Ahmad Yani alias Abang memerintahkan saksi Zulfikar H alias Saleh untuk mengambil narkoba di laut dengan ditemani oleh saksi Feriansyah alias Feri;
- Bahwa saksi Zulfikar H alias Saleh dan saksi Feriansyah alias Feri adalah orang yang bertugas mengambil narkoba dilaut;
- Bahwa Terdakwa M. Yusup alias Yusuf Thailand, sdr. Bupati (DPO), dan sdr. Cengkek (DPO) orang yang bertugas mengambil dan menyerahkan narkoba dilaut;
- Bahwa saksi Sofyan Ali alias Fian adalah orang yang menjadi perantara komunikasi antara sdr. Adi Muhammad Sufi (DPO) dengan saksi M. Yusup alias Yusuf Thailand terkait dengan rencana mengambil dan menyerahkan narkoba dilaut;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan saksi Zulfikar H alias Saleh bersama dengan saksi Feriansyah alias Feri, saksi Mulyadi alias Adi, saksi Ahmad Yani alias Abang, Terdakwa M. Yusup alias Yusuf Thailand, saksi Sofyan Ali alias Fian, sdr. Dedi (DPO), sdr. Adi Muhammad Sufi (DPO), sdr. Bupati (DPO), dan sdr. Cengkek (DPO), merupakan orang-orang yang bekerja baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu sistem, sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga hal tersebut termasuk dalam pengertian Permufakatan Jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana peran Terdakwa termasuk dalam unsur melakukan Permufakatan Jahat Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu keterlibatan dengan narkotika dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika golongan I, menerima, menyerahkan ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram telah memenuhi unsur dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Bahwa masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim secara bijak tidak menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim seharusnya hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana mati, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana Narkotika, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pidana mati. Adapun dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan pidana mati merupakan sesuatu yang masih diakui. Hal ini ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, yang di dalam pertimbangan putusan tersebut, ditegaskan bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1998*) yang dalam Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai *"the most serious crime"* atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. Produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas dan apotek;
- b. Para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, Hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun mengangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh Hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam *ICCPR*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah untuk *deterrent effect* (efek jera) bagi pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan peran Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam peredaran jahat dalam peredaran Narkoba Golongan I sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat peran Terdakwa merupakan peran yang sangat aktif dan vital dalam masuknya Narkoba Golongan I tersebut ke wilayah Republik Indonesia melalui Provinsi Aceh karena tanpa peran Terdakwa rencana tersebut belum tentu berhasil dengan sempurna;

Menimbang, bahwa pidana juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkoba sebanyak 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram jenis sabu dan atau 1 butir ekstasi, maka dapat saja terdapat kurang lebih 120.000 (seratus dua puluh ribu) korban penyalahgunaan Narkoba yang akan terdampak peredaran dari narkoba tersebut. Bahwa pidana juga mempertimbangkan akan bahaya Narkoba yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana penjara yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merusak fisik dan mental serta mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan merusak masa depan anak bangsa, yang pada akhirnya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan. Melalui pemidanaan, Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati sudah sangat tepat, karena menurut Majelis Hakim, pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang pemidanaan dan mengenai pemidanaan tersebut telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memuat rumusan pasal dengan ancaman pidana kumulatif berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka berdasarkan Pasal 67 KUHP memuat ketentuan bahwa jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dengan demikian, maka dalam hal ini Terdakwa hanya dijatuhi pidana mati;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan Teh Cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sofyan Ali Alias Fian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sofyan Ali Alias Fian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah GPS Furuno;
- 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal/perahu kayu Oskadon KM Sumatera warna lis merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM A atas nama M. Yusup perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda;
Keadaan yang meringankan;
- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang dimana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan Teh Cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sofyan Ali Alias Fian;
- 1 (satu) buah GPS Furuno;
- 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal/perahu kayu Oskadon KM Sumatera warna lis merah;

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah SIM A atas nama M. Yusup;

dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusup Alias Yusuf Thailand;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Agung Rahmatullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)